

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sang *Khaliq* (Allah SWT) Menjadikan seluruh alam semesta berupa langit bumi buat insan diamanatkan beribadah kepada Allah SWT dan berkembang biak dengan melahirkan keturunan yang mulia di dunia, yang merupakan kepercayaan kepada sang *Khaliq* (Allah SWT) mengenai ilmu serta perintah beribadah dan hanya inti disampaikan pada semua insan melewati perantara Nabi yang terkahir umat yaitu Nabi Muhammad saw. Termasuk mengatur aturan perkawinan menjadi Sunanatullah anjuran menikah dan menjadi jalan yang baik untuk mendapatkan ridhoi sang Allah swt yang sudah dilaksanakan menurut paham yang dianut warga indonesia perkawinan dari menurut kata “kawin” yang dari bahasa adalah membangun keluarg yang bahagia, Membentuk keluarga yang Terdapat akad perjanjian yang mengandung ketentuan aturan kebolehan interaksi seksual antara pria dan wanita yang bukan mahram diikat pada ikatan suci (*kudus*) antara suami dan istri, disaksikan sang Allah SWT dan dua orang saksi Oleh karenanya perkawinan merupakan sunahtullah yang menjadi jalan buat mendapatkan ridho Allah SWT. merupakan ibadah terlama yang sakral atau suci (*kudus*), pada ikatan perkawinan ada alasan-alasan yang mengakibatkan putusnya perceraian.

Putusnya perkawinan atau yang dianggap cerai hidup memotong tali perjanjian serta meninggalkan interaksi suami serta istri. Fiqih perceraian dikenal menggunakan “*talak*” yang merupakan membuka atau membatalkan perjanjian¹. Peraturan Perundangan No 1 Tahun 1974 putusnya perjanjian adalah

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2012),125

perpisahan mati, perpisahan hidup (Perceraian, *Talak*, sebab *syiqaq*). Jadi perceraian termasuk cerai hidup, rusaknya interaksi perkawinan antara suami dan istri. Sedangkan *talak* bisa terjadi secara sepihak, yaitu pihak suami mengucapkan *sighat talak*.

Perceraian atau *talak* pada Masyarakat Tempirai Mayoritas masyarakat yang beragama Islam dan dari hasil obeservasi yang penulis lakukan di Desa Tempirai ada beberapa masyarakat masih melakukan perceraian secara Adat. Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai proses perceraian yang mewajibkan dan harus dilakukan depan sidang pengadilan². Oleh karena itu adanya konsekuensi yang terjadi masyarakat Desa Tempirai yaitu pembagian aset (harta), hubungan status pernikahan serta merawat anak (*hadhanah*). Ketentuan yang diatur pada perundang-undangan lebih cenderung mengarah pada kebaikan dan memberi perlindungan antara ke dua belah pihak untuk kemaslahatan bersama.

Perceraian atau putusya perkawinan yang sah hanya mengikuti tahapan persidangan dan dinyatakan putus depan Persidangan Pengadilan Agama. Bercerai dan menikah merupakan hak setiap insan dan wajib menerima dan mengikuti peraturan negara, menanamkan pondasi dari dini dengan ajaran agama Islam untuk menciptakan keluarga yang bahagia serta harmonis. Mengikuti prosedur pemerintah guna kemaslahatan bersama agar adanya ketetapan yang kokoh dan kuat³. hukum

²Cut Elidar, Rini Fitriani. Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syari'iyah dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peuruelak Barat Kabupaten Aceh Timur” dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan *Volume 12, Nomor 2*. (Aceh: fakultas hukum samudra, 2017).:202 <https://ejournalunsam.id>

³ Fifin Niya Pusyakhos. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat

Islam melihat perpisahan antara suami serta istri yang menjadi kelakuan atau perbuatan diperbolehkan namun dimarah atau dibenci, digusar pada tuntunan keimanan. Hukum Islam sendiri sudah menjelaskannya bahwa menggunakan peraturan sudah sangat baik untuk dijadikan panutan dan pedoman hidup baik (KHI). Serta peraturan perundangan.

Peraturan dalam KHI pasal 115 serta perundangan No. 1 (satu) Tahun 1974 Pasal 39 (1) dipengaruhi bahwa perceraian atau perpisahan dilakukan didepan pengadilan yang sedang berlangsung sidang perceraian setelah berusaha serta berhasil menengahi (Suami-Istri). Sebelum dikeluarkan peraturan yang berlaku saat ini perundangan di atas Diketahui sebelum adanya peraturan tercatat ialah formasi T, R, N yang dianggap *Talak*, Rujuk Nikah, formasi itu sudah dikeluarkan pada perundang No. 22 Tahun 1964 misal Asas Hukum Perdata Adanya Catatan Sipil⁴. Jadi pada Peraturan KHI dan Perundangan bahwasanya perpisahan atau perceraian sah hanya menjalankan depan sidang pengadilan (PA) melewati beberapa proses antara lain menengahi suami-istri namun tidak bisa menengahi antara ke duanya suami -istri lalu pihak memberikan putusan serta mengeluarkan akte cerai menjadi bukti memotong tali perjanjian dan meninggalkan interaksi antara suami istri.

Sehubungan peraturan No. 1 Tahun 1974 dan (KHI) dengan ketentuan peceraian resmi hanya menjalankan depan sidang pengadilan Agama, namun adanya perbedaan peraturan perundang-undangan dengan hasil observasi yang penulis

Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”. (*Skripsi* IAIN Walisongo Semarang 2016): 16

⁴. Fifin Niya Pusyakhois. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal” , 202.

lakukan di Desa Tempirai sebagian masyarakat masih melakukan perceraian secara adat kekeluargaan hanya dihadiri toko Agama (Ustad) dan keluarga dari belah pihak suami istri. Hingga penulis terdorong meneliti atas judul yaitu: Akibat Hukum Perceraian Adat di Desa Tempirai Ditinjau dari Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam..

B. Rumusan masalah

Serasi atas Latar Belakang yang penulis jadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Adat Masyarakat Desa Tempirai dalam Melakukan Perceraian ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perceraian Adat di Desa Tempirai Kabupaten PALI Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Tentang Perceraian?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berlandaskan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Adat Masyarakat Desa Tempirai Kabupaten PALI dalam Melakukan Perceraian.
2. Untuk mengetahui Sebab Akibat Hukum yang timbul dari Perceraian Adat di Desa Tempirai Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Tentang Perceraian.

Berdasarkan permasalahan, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan akibat hukum perceraian diluar pengadilan, serta dapat memberikan sumbangsi pemikiran sebagai informasi ilmiah bagi akademisi tentang Akibat Hukum Perceraian Secara

Adat Di Desa Tempirai Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir masyarakat yang dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka maksudnya mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum maupun perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Syariah dan Hukum dan UIN Raden Fatah Palembang, maka di ketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan yang penulis rencanakan. Dalam tinjauan pustaka ini, ada beberapa buku atau referensi yang akan penulis uraikan di antaranya:

Pertama, Data penelitian terdahulu pada perpustakaan fakultas syariah dan hukum, jurnal maupun Skripsi yang disusun oleh Dede Rohyadi dengan judul Perceraian Diluar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya. Skripsi di jelaskan pemahaman pengertian perceraian, macam-macam perceraian⁵. Skripsi yang disusun oleh Fifin Niya Pusyakhois dengan judul

⁵ Dede Rohyadi. "Perceraian Diluar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya" (Jakarta: 2008):15

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal⁶ yang mana adanya persamaan pengertian perceraian, macam-macam perceraian. Sedangkan perbedaan diskripsi saya adanya faktor yang terjadi dilapangan mengenai kompolasi hukum islam berbunyi : perceraian hanya sah apabila di lakukan di depan sidang pengadilan. dengan judul skripsi yang berjudul akibat hukum perceraian adat desa tempirai ditinjau dari kompilasi hukum islam didalam skripsi . Skripsi di jelaskan Akibat-Akibat Perceraian, Tata Cara Perceraian Serta Hukum Perceraian. Skripsi yang disusun oleh Nurul Qodar dengan Judul Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dalam Jurnal di Jelaskan Macam-Macam Perceraian Serta Alasannya, Persaksian Perceraian Sebab Perceraian Diluar Pengadilan⁷.

Kedua, buku-buku yang disusun oleh Abdul Rahman Ghozali, dengan judul *Fiqih Munakahat* di dalam buku ini di jelaskan persfektif putusnya perkawinan, *talak*, perceraian serta sebab yang lain. Buku yang disusun oleh Sutrisno Hadi, dengan judul *Tafsir Ayat Ahkam*, didalam buku ini dijelaskan tentang bagaiman cara memperlakukan istri jika ia di khawatirkan *nusyuznya*. serta sebab yang lain. Buku yang disusun oleh Sofyan s. Willis, dengan judul *Konseling Keluarga*. di dalam buku ini menjelasskan tentang nilai-nilai agama serta memahami konseling keluarga. Buku yang disusun oleh Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, dengan judul

⁶ Fifin Niya Pusyakhois, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya”, 34.

⁷ Nurul Qodar. ”Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”, 25.

Hukum Kewarisan Islam didalam buku ini di jelaskan tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Buku ini disusun oleh Sulaiman Rasjid, dengan judul *Fiqih Islam* didalam buku ini dijelaskan pengertian dan macam- macam *lafadz talak*. persamaan dari buku diatas bahwasannya mengenai putusnya perkawinan, sighth talak, istri yang nusyuznya, serta memahami konseling keluarga serta hak-hak yang tidak bisa didapat jika melakukan perceraian secara adat di Desa Tempirai.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang –orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian secara Normatif Empiris yaitu penelitian sesuatu yang memberikan bukti – bukti di pergunakan sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argument. sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data primer bahwa penulis melihat langsung kegagalan mengenai perceraian yang terjadi di desa tempirai ditinjau dengan kompilasi hukum islam yang berlaku bahwasanya perceraian hanya sah di lakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. sedangkan sumber d responden dari mata sekunder yang diperoleh dari masyarakat desa tempirai dengan melakukan wawancara kepada para toko adat mengenai perceraian secara adat di Desa Tempirai serta bukti-bukti surat *talak* yang di lakukan oleh masyarakat di desa tempirai di lampirkan, serta buku-buku yang terkait dengan perceraian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interbiewee). Wawancara ini penulis lakukan dengan empat Orang Tokoh Agama Desa Tempirai beserta orang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama guna mendapatkan data serta perspektif masyarakat mengenai, Akibat Hukum Perceraian Adat di Desa Tempirai Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. wawancara antara lain:

- 1) Awaludin (68) Tahun selaku tokoh agama masyarakat desa tempirai barat. Beliau mengatakan satu alasan yang memberatkan rakyat melakukan perceraian luar Pengadilan pada umumnya lantaran mereka terbebani perkara biaya Pengadilan, biaya Pengadilan sangat menguras perekonomian bagi orang-orang yang berekonomi menengah ke bawah seperti yang terjadi di Desa Tempirai.⁸
- 2) Hamza Dahlan (65) Tahun selaku Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) Desa Tempirai Penukal Utara Kabupaten PALI. Beliau mengatakan perceraian yang dilakukan luar Pengadilan adalah tata cara norma adat khususnya masyarakat Desa Tempirai,

⁸ Awaludin (tokoh agama) masyarakat Desa Tempirai barat, Wawancara pada Tanggal 29 Desember 2020

lantaran sebelum ditetapkan Undang-undang yang mengatur perkara perceraian, sejak dulu rakyat telah melakukan perceraian dengan menggunakan cara menulis surat talak yang ditandatangani sang suami dan hingga kini hal tersebut sulit dirubah.⁹

- 3) Saipul Ahmad (60) Tahun selaku mantan selaku Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) Desa Tempirai Penukal Utara Kabupaten PALI. Beliau mengatakan Perceraian yang dilakukan di masyarakat desa tempirai sudah jelas perceraian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan merugikan bagi pihak-pihak yang bercerai namun sudah menjadi adat kebiasaan di desa tempirai yang sudah mendarah daging dan sulit untuk dirubah.¹⁰
- 4) Agesta, SH (29) Tahun selaku staf KUA kec. Penukal utara beliau mengatakan bahwa proses perceraian Masyarakat Desa Tempirai Pada dasarnya sedikit telah mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkara perceraian. Pihak Kantor Urusan Agama menaruh penyuluhan apabila mereka hendak melangsungkan pernikahan, yang dikatakan pada waktu *sighat ta'lik talak*. Namun masih ada sebagian masyarakat yang masih melakukan perceraian di luar prosedur perundang-undangan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹¹.

⁹ Hamzah Dahlan (Petugas Penghubung Urusan Keagamaan (P2UKD) Desa Tempirai), Wawancara pada Tanggal 29 Desember 2020

¹⁰ Saipul Ahmad (Tokoh Agama) Desa Tempirai, Wawancara pada Tanggal 29 Desember 2020

¹¹ Agesta (petugas staf KUA) kec. Penukal utara Desa Tempirai, Wawancara pada tanggal 29 Desember 2020

b. **Kepustakaan**

Metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mempelajari, membaca, dan mengumpulkan bahan-bahan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti bersumber dari buku-buku munakahat yang dijadikan data sebagai macam-macam *talak*, laporan hasil penelitian dari Para Toko Agama dan Toko Masyarakat Desa Tempirai dari hasil wawancara mengenai masyarakat yang masih melakukan perceraian secara adat di desa tempirai serta info mengenai sejarah Desa Tempirai.

c. **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan fenomena, yang sudah berlalu yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seorang. Catatan yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan. Proses dokumentasi dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara (penelitian pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data –data awal di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Hal ini berupa buku-buku tentang Perceraian, *Munakahat*, Skripsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya menjelaskan ruang lingkup perceraian berserta akibat (Studi Kasus: Akibat Hukum Perceraian Adat di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten (PALI).

4. **Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bahwa dalam menganalisis berkeinginan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, kejadian atau fakta, dan variable dan keadaan yang

terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi berupa latar belakang masalah yang terjadi di desa tempirai mengenai akibat hukum perceraian adat di desa tempirai ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yang terjadi di Desa Tempirai mengenai akibat hukum perceraian adat desa tempirai dan keinginan dari penulis untuk melakukan penelitian, dari tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

BAB II: PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Berisi pengertian perceraian yakni putusnya hubungan antara suami dan isteri karena kematian atau penyebab yang lainnya, dasar hukum perceraian Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam, dan Tata cara perceraian bisa dilakukan dengan cerai gugat atau cerai *Talak*, macam macam perceraian berisi pengertian perceraian yang mana bisa rujuk dan tidak bisa rujuk kembali, perceraian yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

BAB III: LOKASI PENELITIAN DESA TEMPIRAI

Berisi data yang mana meliputi Profil Desa Tempirai dari segi struktur organisaisi pemerintahan desa, luas daerah. Serta letak lokasi daerah dengan menggunakan titik maps.

BAB IV: PEMBAHASAN

Proses perceraian di luar pengadilan yakni perceraian adat Desa Tempirai yang sebagian masyarakat masih melakukan perceraian secara adat daerah setempat menggunakan tiga cara dan tidak mengikuti prosedur yang berlaku dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, fakta terjadi perceraian di Desa Tempirai, faktor perceraian di luar pengadilan, dan setiap apa yang diperbuat melahirkan sebab akibat perceraian yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku, tinjauan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 dan hukum islam.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab yang terakhir berisi kesimpulan dari hasil Pembahasan Akibat Hukum Perceraian Adat di Desa Tempirai Ditinjau Kopilasi Hukum Islam.

